



**PENETAPAN**

Nomor **338/Pdt.P/2024/PA.Mdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**RANDI RAHARJA BIN SURIANTO**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bawal 6 No. 215 Blok C, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hera Yunita, S.H., dan kawwan-kawan selaku masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Hera Yunita, S.H. & Rekan Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Rakyat No. 93, Kecamatan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3004/X/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Mdn, tanggal 10 Oktober 2024, telah mengajukan perkara

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 telah lahir seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama Muhammad Muflif Labib BIN Rasyidi Umar sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 54733/Disp/2008;
2. Bahwa Muhammad Muflif Labib BIN Rasyidi Umar adalah anak kandung dari Rasyidi Umar Bin Umar (ayah kandung) dan Ria Afriani BINTI Suriyanto (ibu kandung) yang menikah secara islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, dengan Nomor.738/81/XI/2006, Tanggal 19 November 2006 ;
3. Bahwa Rasyidi Umar BIN Umar (ayah kandung) Muhammad Muflif Labib BIN Rasyidi Umar telah bercerai dengan Ria Afriani BINTI Suriyanto (ibu kandung) Muhammad Muflif Labib BIN Rasyidi Umar dengan akta cerai Nomor : 409/AC/2008/PA/XXXXX.Mdn, dan setelah bercerai Muhammad Muflif Labib BIN Rasyidi Umar diasuh oleh Ria Afriani BINTI Suriyanto selaku ibu kandung, sedangkan Rasyidi Umar Bin Umar (ayah kandung) Muhammad Muflif Labib BIN Rasyidi Umar tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa Ria Afriani BINTI Suriyanto (ibu kandung) Muhammad Muflif Labib BIN Rasyidi Umar telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 19 Oktober 2018, dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/66/SKM/KT-II/2019 ;
5. Bahwa setelah meninggalnya Ria Afriani BINTI Suriyanto (ibu kandung) Muflif Labib BIN Rasyidi Umar tinggal bersama, diasuh dan dirawat oleh PEMOHON selaku Paman dari Muhammad Muflif Labib BIN Rasyidi Umar (ibu kandung Muhammad Muflif Labib BIN Rasyidi Umar adalah saudara seibu-sebapak dengan Pemohon) ;
6. Bahwa oleh karena orang tua PEMOHON yang bernama Alm.SURIANTO mempunyai uang pesangon dari tempatnya bekerja yakni PT.Apindo Waja Ampuh Persada, maka Muhammad Muflif Labib BIN Rasyidi Umar selaku ahli waris pengganti (Ria Afriani) yang notabene

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur membutuhkan penetapan perwalian agar Pemohon ditetapkan berhak bertindak untuk dan atas nama Muhammad Muflif Labib BIN Rasyidi Umar untuk melakukan pengurusan/pengambilan uang pesangon Alm. Surianto di PT.Apindo Waja Ampuh Persada ;

7. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor.29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan pada Bab II Pasal 3 yaitu :

1) *Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orangtua tidak ada, orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari :*

- a. *Keluarga anak ;*
- b. *Saudara ;*
- c. *Oranglain ;*
- d. *Badan hukum.*

*Harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan.*

2) *Seseorang yang ditunjuk menjadi wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak ;*

3) *Dalam hal keluarga anak tidak ada, tidak bersedia atau tidak memenuhi unsur persyaratan dapat ditunjuk Saudara ;*

4) *Dalam hal keluarga anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi syarat dapat ditunjuk oranglain atau badan hukum.*

8. Bahwa dari ketentuan hukum diatas maka dapat dipahami, bahwa perwalian dapat diberikan kepada Keluarga Anak, Saudara, Oranglain, serta Badan Hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya mohonlan Pengadilan berkenan membuat penetapan yang memberikan kepada Pemohon agar dapat mewakili kepentingan Muhammad Muflif Labib BIN Rasyidi Umar dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

9. Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan dengan sepenuh hati tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak (Muhammad Muflif Labib BIN Rasyidi Umar)

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak (pernyataan terlampir).

Berdasarkan hal-hal diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan anak yang bernama Muhammad Muflif Labib BIN Rasyidi Umar, Tempat/Tgl Lahir Medan, 30 Agustus 2007, berada di bawah perwalian dari Randi Raharja BIN Suriyanto (Pemohon) ;
3. Menyatakan PEMOHON (Randi Raharja BIN Suriyanto) berhak bertindak untuk dan atas nama Muhammad Muflif Labib BIN Rasyidi Umar untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mengambil biaya-biaya pesangon dari Alm.SURIANTO di PT.Apindo Waja Ampuh Persada ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya Hera Yunita, S.H., dan kawwan-kawan selaku masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Hera Yunita, S.H. & Rekan Advokat & Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3004/X/2024 tertanggal 22 Oktober 2024. kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa khusus para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 Oktober 2024 para Pemohon melalui kuasanya secara lisan menyatakan mencabut perkara permohonan perwalian yang diajukannya yang telah terdaftar dengan Register Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Mdn. tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2024 secara lisan Kuasa para Pemohon menyatakan mencabut permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya pada tanggal 10 Oktober 2024 dan telah terdaftar dalam Register perkara Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Mdn. tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya tersebut, maka permohonan pencabutan yang diajukan para Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon telah dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Medan diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Mdn oleh Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Mdn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Samlah dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Samlah**

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

Hakim Anggota,

**Dra. Nuraini, MA**

Panitera Pengganti,

**Rita Suryani, S.Ag**

Perincian Biaya:

- |                           |   |    |            |
|---------------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK  | : | Rp | 150.000,00 |
| .                         |   |    |            |
| 3. Biaya Panggilan        | : | Rp | 0,00       |

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                                   |   |           |                   |
|----|-----------------------------------|---|-----------|-------------------|
| 4. | PNBP Relas                        | : | Rp        | 20.000,00         |
| 5. | Redaksi                           | : | Rp        | 10.000,00         |
| 6. | Meterai                           | : | Rp        | 10.000,00         |
|    | <b>Jumlah</b>                     | : | <b>Rp</b> | <b>220.000,00</b> |
|    | (dua ratus dua puluh ribu rupiah) |   |           |                   |

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Mdn